

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan yang sangat penting peranannya dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Pembangunan pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih baik dan sektor pertanian dapat memiliki kemampuan untuk pembangunan pertanian yang lebih baik. Indonesia sebagai negara agraris yang artinya memiliki kekayaan yang berlimpah baik berupa rempah-rempah maupun hasil pertanian lain seperti padi, umbi-umbian jagung dan lain sebagainya yang membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan *skill* untuk memperbesar turut campur tangannya manusia didalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2015. *Pembangunan Pertanian*, Kabupaten Buleleng).

Pertanian di Indonesia merupakan sektor yang paling penting, dimana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian menunjukkan demikian besar peranan sektor pertanian dalam menopang perekonomian dan memiliki implikasi penting dalam pembangunan ekonomi kedepan. Pembangunan di sektor pertanian tidak terlepas dari pengembangan kawasan pedesaan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian. Hal ini sebagai indikasi bahwa keterbatasan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pertanian.

Penyuluhan pertanian memerlukan mitra kerja yang memadai sesuai azas –azas dalam pasal 2 undang undang tersebut. Pembinaan terhadap kegiatan penyuluhan pertanian khususnya bagi penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian

swasta selama ini dirasakan belum memiliki arah yang jelas, juga belum didayagunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Sedangkan penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh (UU Nomor 16 Tahun 2006).

Dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani oleh penyuluh, perlu adanya tenaga penyuluh pertanian yang siap dan terampil dalam membina petani agar bisa mandiri dan mempunyai pengetahuan sikap dan keterampilan dalam melakukan kegiatan usahanya. Akan tetapi adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan yang menunjukkan bahwa tenaga penyuluh yang menjadi fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan petani tidak tersedia seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat petani. Dan untuk solusi dari kesenjangan ini yaitu diperlukan tenaga penyuluh tambahan bagi penyuluh pertanian PNS dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat petani, yaitu dibentuknya penyuluh pertanian swadaya.

Melalui UU No. 16 Tahun 2006, penyuluh pertanian swadaya disahkan sebagai salah satu agen pembaharuan dalam penyuluhan pertanian di Indonesia. Akan tetapi, pengangkatan penyuluh pertanian swadaya tersebut masih sebatas memenuhi kekurangan jumlah penyuluh pertanian lapangan yang tersedia, sehingga perannya dimaksudkan untuk membantu penyuluh pertanian lapangan dalam menjalankan kegiatan penyuluhan di desa desa. Padahal, penyuluh pertanian swadaya adalah berperan sebagai mitra kerja penyuluh pertanian PNS bukan sebagai pembantu. Petani saat ini tidak membutuhkan sekedar penyuluh, namun seorang pendamping yang berpihak, terlibat aktif, mau berbagi pengetahuannya, dan hidup bersama di tengah masyarakat petani (Syahyuti, 2014).

Untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya, penyuluh pertanian swadaya diharapkan dapat menyelenggarakan fungsi (peran) yang di atur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) pada Bab VI Pasal 17 sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian setempat;
2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun;
3. Melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian PNS. Pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergi kerja;
4. Mengikuti kegiatan rembug, pertemuan teknis, dan temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Berperan aktif menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama;
6. Menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya;
7. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama;
8. Menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama;
9. Melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan seperti antara lain percontohan dan pengembangan model usaha agribisnis bagi pelaku utama; dan
10. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Penyuluh Pertanian Swadaya juga memiliki beberapa kewajiban juga yang harus dipenuhinya agar terselenggaranya kegiatan penyuluhan yang efektif, interaktif, dan partisipatif. Kewajiban Penyuluh Pertanian Swadaya antara lain adalah sebaai berikut :

1. Melakukan kegiatan penyuluhan pertanian;
2. Mengikuti pelatihan bidang penyuluhan pertanian;
3. Bekerja atas dasar sukarela dan tidak menerima gaji/honorarium sebagaimana Penyuluh Pertanian PNS

4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Pertanian PNS dan kelembagaan penyuluhan pertanian di wilayahnya;
5. Membuat laporan

Penyuluh pertanian dalam makna pemberdayaan masyarakat petani mengisyaratkan bahwa petani adalah masyarakat yang mampu mengembangkan potensi dirinya sesuai potensi sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan memfasilitasi kelompok agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa: modal, teknologi, informasi, dan jaminan pemasaran agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya. Beberapa perubahan yang diharapkan dengan adanya penyuluh pertanian swadaya adalah meningkatnya efektivitas penyuluhan dan pemberdayaan petani. Hasil dari kegiatan pemberdayaan petani oleh penyuluh pertanian swadaya tersebut diharapkan terjalinnya kerjasama sesama petani yang semakin kuat, petani memiliki kemampuan dalam mencari dan memilih informasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya dan peluang, serta memiliki adaptasi inovasi pada lingkungan petani. Oleh karena itu, petani saat ini tidak membutuhkan sekedar penyuluh, namun seorang pendamping yang berpihak, terlibat aktif, mau berbagi pengetahuannya, dan hidup bersama di tengah masyarakat petani (Syahyuti, 2014).

Hadirnya penyuluh pertanian swadaya di tengah komunitasnya mampu memberikan perbedaan kepada petani terutama dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut terlihat dari tingginya harapan petani terhadap penyuluh pertanian swadaya untuk memberikan informasi terbaru yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan petani. Petani mampu memahami dengan mudah setiap informasi yang disampaikan oleh penyuluh pertanian swadaya karena umumnya mereka menyampaikannya dengan bahasa keseharian mereka.

Sedangkan kegiatan penyuluhan berperan penting dalam proses belajar dan perubahan perilaku petani. Kegiatan penyuluhan bertujuan agar petani menjadi lebih baik dan mandiri dalam mengambil keputusan atau tindakan, sehingga mampu mempengaruhi hasil produksi padi sawah menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian di

atas bahwa peneliti ingin mengetahui efektif atau tidaknya kinerja dari penyuluh pertanian swadaya di Kecamatan Koto Tangah. Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu kecamatan di Kota Padang yang melakukan usahatani terbanyak salah satunya adalah padi dan komoditi lainnya. Kurangnya bimbingan dari penyuluh pertanian menyebabkan pengelolaan input produksi petani menjadi kurang baik, sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan karena mengetahui bahwa pelaksanaan penyuluh pertanian swadaya terhadap sektor pertanian dan pemberdayaan petani sangat dibutuhkan khususnya dalam rangka peningkatan keefektifan kegiatan penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat petani. Maka dari itu, hal ini mendorong penulis untuk mengkaji penelitian tentang “Efektivitas Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Swadaya dalam Persepsi Petani di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”

B. Rumusan Masalah

Dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani oleh penyuluh, perlu adanya tenaga penyuluh pertanian yang siap dan terampil dalam membina petani agar bisa mandiri dan mempunyai pengetahuan sikap dan keterampilan dalam melakukan kegiatan usahatannya. Akan tetapi adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan yang menunjukkan bahwa tenaga penyuluh yang menjadi fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan petani tidak tersedia seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat petani.

Dari hasil wawancara pra survei bersama koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Koto Tangah, didapatkan informasi bahwa kurangnya dukungan dari pemerintah bagi penyuluh pertanian swadaya membuat suatu hambatan terlaksanakannya kegiatan penyuluhan dengan efektif dikarenakan kurangnya dilakukan pelatihan, pengetahuan dan keterampilan kepada penyuluh pertanian swadaya, namun kebijakan pemerintah daerah dalam manajemen sumber daya manusia penyuluhan berbeda antar wilayah, sehingga kinerja mereka di

lapangan pun bervariasi. Dukungan langsung kepada penyuluh pertanian swadaya masih terbatas oleh Dinas Pertanian Kota Padang.

Keberadaan penyuluh pertanian swadaya dianggap sebagai petani biasa yang memiliki kemampuan yang sama dengan petani lainnya oleh petani, sehingga masih banyak petani yang belum memahami peran penyuluh pertanian swadaya dalam kegiatan penyuluhan. Dan diharapkan dengan adanya penyuluhan pertanian swadaya dapat memperkuat kemampuan dan kapasitas petani dan organisasi petani dalam menjalankan usaha pertanian, terutama untuk memasarkan hasil produksinya. Di sini petani belajar meningkatkan efisiensi, pendapatan dan keuntungan, serta mampu memilih secara tepat apa komoditas yang mau ditanam. Dikarenakan seorang penyuluh pertanian swadaya yang berasal dari petani yang memiliki kemampuan lebih untuk bisa memberikan motivasi dan arahan ke petani lain yang menyampaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya mempunyai hambatan seperti petani kurang patuh karena sesama petani yang menganggap kemampuan dari penyuluh pertanian swadaya ini jauh dari pada penyuluh PNS dan tidak hanya fokus dalam melakukan tugasnya sebagai seorang penyuluh. Dikarenakan penyuluh pertanian swadaya juga seorang petani yang melakukan usaha taninya sendiri dan dianggap tidak berfokus pada satu tujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada petani lain dan menjadi suatu tantangan oleh seorang penyuluh pertanian swadaya apakah akan berjalan dengan efektif atau tidaknya kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan data yang bersumber dari Simluhtan jumlah penyuluh pertanian swadaya ada 5 orang yang bisa disebut sangat sedikit karena tidak sesuai dengan kebutuhan penyuluh di wilayah kerja penyuluhan wilayah Kecamatan Koto Tangah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar jika dimanfaatkan dengan benar oleh masyarakat petani. Usaha komunitas yang kurang baik karena harga dari komoditas pertanian yang cenderung rendah. Dengan itu perlu ada kesadaran masyarakat petani untuk berupaya dalam mengembangkan usahanya dan didampingi oleh tenaga penyuluhan PNS dalam pemberdayaan petani di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang agar Pembangunan pertanian terus melaju untuk

kesejahteraan masyarakat petani. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan pertanian dan keefektifan kegiatan penyuluhan pertanian oleh penyuluh pertanian swadaya di Kecamatan Koto Tengah ?
2. Bagaimana persepsi petani tentang pelaksanaan penyuluh pertanian swadaya di Kecamatan Koto Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab pertanyaan penelitian tersebut, yaitu :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan keefektifan kegiatan penyuluhan pertanian oleh penyuluh pertanian swadaya di Kecamatan Koto Tengah.
2. Mengukur persepsi petani tentang pelaksanaan penyuluhan pertanian oleh penyuluh pertanian swadaya di Kecamatan Koto Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan menambah wawasan peneliti tentang pelaksanaan fungsi penyuluh pertanian swadaya dalam pemberdayaan petani.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan penyuluh pertanian swadaya selanjutnya serta kepada penyuluh pertanian swadaya untuk tetap peduli dan bekerja secara baik untuk kesejahteraan petani.